



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan rekonvensi gugatan uang belanja antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Bahwa dalam surat gugatan bertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/019/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama ± 1 (satu) minggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu minta berhubungan suami isteri, meskipun Penggugat dalam keadaan haid, sehingga Penggugat tidak tahan.
5. Bahwa pada bulan 14 Desember 2017 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah saudara kandung Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 5Februari 2018.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Februari 2018, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah serta belum dikaruniai anak. Jawaban Tergugat hanya memuat bantahan atas dalil-dalil mengenai materi dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal serta upaya damai oleh keluarga dengan pokok bantahan sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat berhubungan suami isteri saat Penggugat haid.
- Dua hari setelah Penggugat pergi, Tergugat baru kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Setelah Penggugat pergi, Tergugat menyusul menemui Penggugat di rumah saudara Penggugat, namun setibanya disana, Tergugat disuruh kembali ke rumah orang tuanya dan saat itu Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menegaskan tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal. 3 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dengan menambahkan pokok bantahan atas jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang benar datang ke rumah saudara Penggugat, namun saat dinasihati oleh saudara Penggugat, Tergugat hanya main handphone saja sehingga saudara Penggugat marah dan menyuruh Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa orang tua dan paman Tergugat yang datang ke rumah saudara Penggugat sebelum Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Penggugat sedang haid namun Tergugat tetap memaksa Penggugat berhubungan badan dengan Tergugat sehingga Penggugat menolaknya. Meskipun Penggugat menolak, namun Tergugat tetap menggesekkan kemaluannya ke punggung Penggugat.
- Bahwa Tergugat 2 kali memaksa Penggugat berhubungan badan meskipun Penggugat sedang haid.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada tahapan duplik menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/019/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros tanggal 30 Oktober 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi I** (saudara kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 2 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Penggugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat memaksa berhubungan badan dengan Penggugat meskipun Penggugat haid dan Tergugat membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita bayaran.
 - Bahwa dua kali Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat, namun saat itu Tergugat hanya diam saja dan memainkan handphonenya sehingga saksi menyuruh Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
2. **Saksi II** (saudara kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 2 bulan namun belumdikaruniai anak.
 - Bahwa sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa menurut informasi Penggugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat memaksa berhubungan badan dengan Penggugat meskipun Penggugat haid dan Tergugat membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita bayaran.
 - Bahwa dua kali Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat, namun saat itu Tergugat hanya diam saja dan memainkan handphonenya sehingga saksi pertama menyuruh Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti yaitu 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi II** (saudara kandung Tergugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 2 bulannamun belumdikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat memasukkan gugatannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.
- Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan gugatannya, saksi bersama keluarga Tergugat pernah datang ke rumah saudara Penggugat untuk membicarakan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu Penggugat tidak berada di rumah dan saudara Penggugat juga sudah tidak mau merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **Saksi II** (kemenakan Tergugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 2 bulan namun belumdikaruniai anak.

Hal. 6 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat memasukkan gugatannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.
- Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan gugatannya, saksi bersama keluarga Tergugat pernah datang ke rumah saudara Penggugat untuk membicarakan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu Penggugat tidak berada di rumah dan saudara Penggugat juga sudah tidak mau merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan rumah tangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan dalil-dalil bantahannya telah terbukti dan tetap menghendaki untuk rukun dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat. Oleh karena itu, penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan rekonvensi tersebut. Penggugat dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat.

Bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah apabila terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut pengembalian setengah dari uang belanja dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak mengembalikan uang belanja

Hal. 7 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah habis terpakai untuk biaya pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang terkait dengan gugatannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat datang dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meminta berhubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan haidsehingga sejak tanggal 14 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah serta belum dikaruniai anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertentangan mengenai materi dan penyebab perselisihan, dan hal-hal tentang pisah tempat tinggal. Mengenai hal tersebut, para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meminta berhubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan haidsehingga sejak tanggal 14 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"?*

Hal. 9 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat maupun dua orang saksi Tergugat maka terhadap keempat saksi tersebut, tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat hanya berdasar pada informasi Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan materi perselisihan dan pertengkaran harus

Hal. 10 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dan kedua orang saksi Tergugat masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya pernah tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg, keterangan keenam saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih. Selama

Hal. 11 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2bulan keduanya hidup bersama meskipun belum dikaruniai anak, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau telah berlangsung selama 3 bulan dengan tidak saling mendatangi dan juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, tanpa sekalipun Penggugat dan Tergugat berupaya mengakhirinya untuk kembali bisa hidup bersama seperti sedia kala. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah dapat dipersamakan dengan keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat menghadiri persidangan namun tidak memaksimalkan peran Penggugat sendiri untuk rukun dengan Tergugat meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan

Hal. 12 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi

Hal. 13 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah apabila terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut pengembalian setengah dari uang belanja dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak mengembalikan uang belanja karena telah habis terpakai untuk biaya pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang terkait dengan gugatannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan sehingga segenap dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 14 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan ditempat kediaman Penggugat, serta Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 26Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 8Rajab 1439 H, oleh kami **Irham Riad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Mushayati**.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Mushayati.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	691.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No.33/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)